

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di setiap negara khususnya di Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting yang diperlukan untuk menunjang pembiayaan pembangunan negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia sendiri untuk tahun 2020, penerimaan negara yang berasal dari pajak mampu memenuhi 82% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Hal ini yang kemudian membuat pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Penerimaan pajak akan digunakan oleh negara untuk membayar hutang negara, membiayai subsidi, memberikan pinjaman kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), membangun fasilitas umum dan infrastruktur. Dana yang besar dibutuhkan untuk merealisasikan hal tersebut, untuk itu dibutuhkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya agar penerimaan pajak meningkat.

Di Indonesia berdasarkan kewenangan memungut, pajak digolongkan menjadi dua jenis, ialah Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Penggolongan ini dikarenakan Indonesia memiliki berbagai tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah

daerah. Menurut Anggoro (2017:38) tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri berbagai keperluan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (UU Nomor 28 Tahun 2009). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dibayar dimuka dan dipungut kembali untuk jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun.

Tabel 1.1

Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Jumlah Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Persentase Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
2016	10.146.043.771.250	6.185.200.000.000	60.96%
2017	6.140.280.000.000	6.534.050.000.000	106.41%
2018	7.180.342.000.000	7.540.770.000.000	105.02%
2019	8.034.519.000.000	8.174.360.000.000	101.74%
2020	10.146.043.771.250	7.610.390.000.000	75.01%
Total	41.647.228.542.500	36.044.770.000.000	86.55%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Efektivitas penerimaan pajak adalah kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak. Artinya seberapa jauh kantor pajak dapat mencapai target penerimaan pajak (Adam, Tuli & Husain, 2017:65).

Dari data yang diperoleh, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Jawa Barat dari tahun 2016 sampai dengan 2020 hanya mencapai 86.55% dari target penerimaan pajak yang ditentukan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor Jawa Barat belum dapat dikatakan efektif.

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang	Selisih	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak
2016	16.085.121	4.348.163	11.736.958	72.97%
2017	17.346.565	5.333.628	12.998.402	74.93%
2018	16.766.143	4.157.517	12.608.626	75.20%
2019	17.172.607	3.989.546	13.183.061	76.77%
2020	16.360.726	3.815.923	12.544.803	76.68%
Total	83.731.162	21.644.777	62.086.385	74.15%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Seperti yang terlihat dari tabel di atas, dilihat dari jumlah kendaraan yang terdaftar, potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diterima oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat seharusnya bisa lebih besar. Hanya saja, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) belum bisa diterima seluruhnya karena adanya kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang.

Menurut Waluyo (2020:372) Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab.

Untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya, dibutuhkan pemahaman yang kuat mengenai peraturan perpajakan bagi masyarakat khususnya Wajib Pajak. Menurut Waluyo (2020:372) Pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan adalah keadaan Wajib Pajak memahami perpajakan yang telah ditetapkan dan mengaplikasikannya dengan membayar pajak.

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan semakin besar tunggakan pajak mengakibatkan tidak terpenuhinya target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Hal tersebut berimplikasi pada menurunnya penerimaan pajak, demikian pula sebaliknya.

Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap patuh terhadap peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Dengan adanya pemeriksaan diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat, sehingga akan berdampak juga pada meningkatnya penerimaan pajak.

Tabel 1.3

Fenomena Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

No	Kriteria	Sumber	Fenomena
1.	Pajak Kendaraan di Jabar Belum Penuhi Target	Sumber: Klinikpajak Senin, 11 November 2019 http://www.klinikpajak.co.id/berita+detail/?id=berita+pajak+pajak+kendaraan+di	Bapenda Jabar memprediksi pemasukan pajak dari empat sektor tidak akan sesuai dengan target yang mencapai Rp 36,127 triliun. "Semua berjalan normal untuk tiga wajib pajak. Hanya saja satu yang PKB memang belum maksimal,"

		+jabar+belum+penuhi+target	"Sementara untuk PKB belum tentu karena kekurangan pajak dari target ini sekitar Rp 251 miliar," kata Hening. Bependa Jabar, kata dia, saat ini berencana memberlakukan pembebasan denda pajak dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor. Program ini diberlakukan agar masyarakat yang selama ini menunggak pajak kendaraan bermotor bisa membayar kewajibannya
2.	Duh, Realisasi Setoran Pajak Kendaraan Baru 40% dari Target	Sumber: DDTC Selasa, 25 Agustus 2020 https://news.ddtc.co.id/-duh-realisasi-setoran-pajak-kendaraan-baru-40-dari-target-23381	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bogor mencatat baru terdapat 101.564 kendaraan objek pajak kendaraan bermotor (PKB) yang pajaknya telah dibayarkan oleh wajib pajak. Realisasi tersebut relatif kecil. Berdasarkan catatan Bapenda Jabar, jumlah kendaraan roda dua dan empat di wilayah Bogor pada 2016 tercatat lebih dari 2 juta kendaraan. Dengan kata lain, realisasi tersebut baru sekitar 5%. "Rencana 2020, kami memasang target Rp1,1 triliun. Namun karena Covid-19, mau tak mau kami harus sesuaikan. Jadi, target PKB kita tahun ini hanya Rp895 miliar," Hingga Juli 2020, realisasi penerimaan PKB di wilayah Bogor sudah mencapai Rp354 miliar atau 40% dari target
3.	Tunggakan PKB Tembus Puluhan	Sumber: DDTC	Kepala UPPD wilayah Kabupaten Kendal Retno Pantja mengatakan potensi penerimaan PKB pada tahun

	Miliar, Pemda Tempuh 3 Strategi Ini	Sabtu, 13 November 2021 https://news.ddtc.co.id/tunggakan-pkb-tembus-puluhan-miliar-pemda-tempuh-3-strategi-ini-34459	<p>ini mencapai Rp120 miliar. Namun, belum seluruhnya berhasil diamankan masuk kas pemprov.</p> <p>Realisasi PKB di wilayah Kendal baru mencapai Rp87 miliar. UPPD masih mengupayakan tambahan Rp33 miliar yang berasal dari tunggakan pembayaran pajak.</p> <p>Retno memaparkan upaya untuk mengejar tunggakan PKB dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, sosialisasi kepatuhan pembayaran PKB. Kedua, mendekatkan pelayanan pajak melalui petugas door to door. Ketiga, menambah layanan tempat pembayaran pajak.</p>
4.	Akibat Pandemi Covid-19, Target Pemasukan Pajak Kendaraan Tahun 2020 di Samsat Cinere Depok Turun	Sumber: Poskota Jumat, 1 Januari 2021 https://poskota.co.id/2021/1/1/akibat-pandemi-covid-19-target-pemasukan-pajak-kendaraan-tahun-2020-di-samsat-cinere-depok-turun/amp?halaman=1	<p>Tutup akhir Tahun 2020, Samsat Cinere tidak masuk target dalam penerimaan pajak kendaraan akibat pandemi virus Covid-19.</p> <p>"Target yang diberikan dari Provinsi Jawa Barat dalam pembayaran pajak kendaraan di tahun 2020 adalah sebesar Rp280 Miliar. Namun akibat pandemi virus Covid-19 hanya tercapai Rp220 Miliar atau hanya sekitar 76 persen," ujar Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Cinere, Rina Parlina</p> <p>Segala upaya sudah dilakukan petugas Samsat Cinere dengan melakukan penelusuran door to door sistem (DDS) menginformasikan untuk membayar pajak kendaraannya.</p> <p>"Pencapaian Wajib Pajak (WP) di tahun 2020 hingga Desember sebesar</p>

			Rp220 Miliar berkat kerjasama dari hasil program Triple Untung Plus, para KTMDU serta kader yang mau blusukan ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan sasaran kepada penunggak pajak untuk membayarkan pajak kendaraannya" tambahnya.
5.	Setoran Pajak Kendaraan Bermotor Sukoharjo 2020 Anjlok, Ini Sebabnya	Sumber: Solo Pos Rabu, 17 Maret 2021 https://www.solopos.com/setoran-pajak-kendaraan-bermotor-sukoharjo-2020-anjlok-ini-sebabnya-1112931	Penerimaan ditargetkan Rp236 miliar, terealisasi hanya Rp207 miliar atau sebesar 87,79 persen. Kasi PKB UPPD Samsat Kabupaten Sukoharjo, Wahjoe Widodo, mengatakan capaian pajak kendaraan bermotor di tahun lalu jauh dari harapan. Padahal tahun-tahun sebelumnya selalu melampaui target. "Tahun 2020 memang sedikit berat karena masa pandemi Corona, sehingga capaian pajak kendaraan bermotor tidak bisa optimal,"
6.	Hingga April 2021, Tunggakan Pajak Kendaraan Tembus Belasan Miliar	Sumber: DDTC Minggu, 16 Mei 2021 https://news.ddtc.co.id/hingga-april-2021-tunggakan-pajak-kendaraan-tembus-belasan-miliar-29797	Bapenda Jawa Tengah wilayah Sragen menyebutkan nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) sampai dengan April 2021 sudah mencapai Rp15,4 miliar. Arif Budiyanto menilai tunggakan pajak tersebut disebabkan tekanan pandemi Covid-19. Bagi masyarakat dengan penghasilan pas-pasan setelah dihantam pandemi Covid-19, mereka lebih memprioritaskan tercukupinya kebutuhan pokok terlebih dahulu ketimbang membayar PKB.

Beberapa uraian fenomena yang terpapar di atas membuktikan bahwa adanya pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Adapun realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor seringkali tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan penerimaan dari sektor perpajakan masih belum optimal. Mengingat akan pentingnya penerimaan pajak terhadap pembangunan negara maka perlu adanya upaya dari pemerintah guna meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan.

Berkaitan dengan hal itu, maka salah satu bentuk upaya yang ditempuh pemerintah Indonesia guna meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban baik jenis pajak baru maupun persentase pajak yang sudah ada kepada masyarakat adalah melalui program insentif pajak. Adapun upaya lainnya adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap penunggak pajak untuk membayarkan pajak kendaraannya, adapun pemeriksaan dilakukan dengan sistem *door to door* (DDS) ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Penelitian ini merupakan penggabungan dari penelitian Sofwan dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bandung” dan penelitian Indahsari dan Fitriandi dengan judul “Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan PPN”.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penambahan variabel independen. Pada penelitian terdahulu hanya terdapat satu variabel independen sedangkan pada penelitian sekarang terdapat dua variabel independen yaitu, pemeriksaan pajak (X1) dan insentif pajak kendaraan bermotor (X2), selain itu juga objek pada penelitian sekarang adalah pajak kendaraan bermotor (PKB).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemeriksaan Pajak pada 6 Kantor SAMSAT di Wilayah Bandung Raya
2. Bagaimana Insentif Pajak Kendaraan Bermotor pada 6 Kantor SAMSAT di Wilayah Bandung Raya
3. Bagaimana Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada 6 Kantor SAMSAT di Wilayah Bandung Raya
4. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor secara parsial pada 6 Kantor SAMSAT di Wilayah Bandung Raya
5. Seberapa besar pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor secara parsial pada 6 Kantor SAMSAT di Wilayah Bandung Raya.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Dari penelitian ini, penulis bermaksud untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemeriksaan Pajak pada 6 Kantor SAMSAT di Wilayah Bandung Raya
2. Untuk mengetahui bagaimana Insentif Pajak Kendaraan Bermotor pada 6 Kantor SAMSAT di Wilayah Bandung Raya
3. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada 6 Kantor SAMSAT di Wilayah Bandung Raya
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor secara parsial pada 6 Kantor SAMSAT di Wilayah Bandung Raya
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor secara parsial pada 6 Kantor SAMSAT di Wilayah Bandung Raya

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang berhubungan langsung di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan bukti empiris mengenai pemeriksaan pajak dan insentif pajak kendaraan bermotor terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor
2. Memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai pengaruh pemeriksaan pajak dan insentif pajak kendaraan bermotor terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk memperoleh gambaran mengenai masalah perpajakan khususnya dalam pemeriksaan pajak dan insentif pajak kendaraan bermotor terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi Perusahaan/Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi Kantor SAMSAT di Wilayah Bandung Raya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya pemeriksaan pajak dan insentif pajak kendaraan bermotor terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan perpajakan dan sumber informasi khususnya pemahaman mengenai pemeriksaan pajak dan insentif pajak kendaraan bermotor.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di Wilayah Bandung Raya.

Tabel 1.4

Daftar Lokasi Penelitian

No	Nama Kantor SAMSAT	Alamat
1.	Kantor SAMSAT Bandung Barat	Jl. Padjadjaran No. 88

2.	Kantor SAMSAT Bandung Tengah	Jl. Kawaluyaan Raya
3.	Kantor SAMSAT Bandung Timur	Jl. Soekarno-Hatta No. 528
4.	Kantor SAMSAT Rancaekek	Jl. K.H. Ahmad Shadili No.66
5.	Kantor SAMSAT Cimareme	Jl. Raya Cimareme No. 203 B
6.	Kantor SAMSAT Cimahi	Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 331 A

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada bulan November 2021 sampai dengan April 2022.

Adapun waktu penelitian diuraikan pada tabel 1.5 berikut.

Tabel 1.5
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan							
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
I	Tahap Persiapan								
	1. Mengambil Formulir Penyusunan Usulan Penelitian								
	2. Membuat Matriks								
	3. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing								
	4. Menentukan tempat penelitian								
	5. Seminar Usulan Penelitian								
II	Tahap Pelaksanaan								
	1. Meminta Surat Pengantar ke Perusahaan								

	2. Menyebarkan Kuesioner di Perusahaan								
	3. Penyusunan Skripsi								
III	Tahap Pelaporan								
	1. Menyiapkan Draf Skripsi								
	2. Sidang Akhir Skripsi								

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan pajak adalah sebagai berikut.

“Pajak adalah kontribusi yang wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut R. Seomitra dalam Mardiasmo (2016:3) pengertian pajak adalah sebagai berikut.

“Pajak adalah pungutan yang berasal dari rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan timbal balik apapun namun bertujuan untuk membayar kepentingan umum.”

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2017:1) pengertian pajak adalah sebagai berikut.

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memberikan kesejahteraan secara umum.”

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang dipungut oleh Negara kepada masyarakat baik orang

pribadi maupun badan dengan tidak adanya imbalan langsung yang diterima oleh masyarakat, digunakan untuk kepentingan Negara dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2 Ciri-Ciri dan Sifat-Sifat Pajak

Menurut Wulandari & Iryanie (2018:40) ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut.

1. “Merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara
2. Tanpa kontraprestasi secara langsung
3. Dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksi tegas dan bisa dipaksakan
5. Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan/kemakmuran masyarakat
6. Memiliki fungsi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah (*budgetair*) dan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan Negara dalam bidang ekonomi
7. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah
8. Pajak dapat dipungut baik secara langsung maupun tidak langsung.”

Menurut Karmila (2018:4) pajak memiliki sifat-sifat berikut ini.

1. “Dapat dipaksakan
2. Pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang
3. Pajak tidak memberikan balas jasa secara langsung
4. Pajak akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum.”

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Karmila (2018:6) fungsi pajak adalah sebagai berikut.

1. “Fungsi Alokasi
Dalam fungsi alokasi, pemerintah harus menyediakan barang dan jasa yang tidak tersedia ketika mekanisme pasar tidak bisa berjalan. Artinya, barang dan jasa tersedia karena ada permintaan dari konsumen dan karena ada produsen yang memproduksi barang baru setelah memperhitungkan untung ruginya)
2. Fungsi Distribusi

Pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Pemerintah menarik pajak dari masyarakat sesuai dengan tingkat penghasilannya

3. Fungsi Stabilisasi

Setiap perekonomian bisa mengalami ketidakstabilan. Jika perekonomian tidak stabil masyarakat akan merasakan dampak negatifnya sehingga pemerintah yang harus menangani masalah tersebut dengan pajak sebagai instrumennya

4. Fungsi Regulasi

Pemerintah harus menetapkan aturan untuk mencegah terjadinya dampak negatif dari kegiatan ekonomi. Misalnya, pemerintah menarik pajak dari para pengusaha untuk membangun tempat pengolahan limbah atau mempunyai proyek-proyek pelestarian lingkungan hidup

5. Fungsi Budgeter

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.”

Menurut Mardiasmo (2016:4) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi anggaran

(*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

1. “Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.”

2.1.1.4 Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak menurut Wulandari & Iryanie (2018:43) adalah sebagai berikut ini.

1. “Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya Pajak Penghasilan (PPH)

b. Pajak tidak langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif
Pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya, memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat objektifnya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Objektif
Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Menurut Pemungut
 - a. Pajak Pusat
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - b. Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.”

2.1.1.5 Macam-Macam Tarif Pajak

Menurut Karmila (2018:13) macam-macam tarif pajak meliputi hal-hal berikut.

1. “Tarif tetap
Tetap merupakan tarif pajak yang dikenakan pada objek pajak yang jumlahnya tetap dengan jumlah rupiah tertentu dan tidak tergantung pada jumlah objek pajak
2. Tarif proporsional
Tarif proporsional adalah tarif yang menggunakan persentase tetap untuk setiap jumlah objek pajak
3. Tarif progresif
Tarif progresif merupakan tarif pajak yang apabila objek pajak semakin tinggi tarif pajaknya juga semakin tinggi. Sebaliknya jika objek pajak semakin kecil tarif pajaknya juga semakin sedikit.
4. Tarif regresif atau degresif
Tarif regresif atau degresif merupakan tarif pajak yang apabila objek pajak semakin tinggi, tarif pajaknya justru semakin turun. Akan tetapi, apabila objek

pajak semakin turun tarif pajaknya semakin tinggi. Tarif ini sering digunakan oleh negara-negara yang sudah maju.”

2.1.1.6 Prinsip Pemungutan Pajak

Menurut Karmila (2018:9) pemerintah berwenang memungut pajak karena beberapa prinsip berikut.

1. “Prinsip status (*status principle*)
Negara berhak untuk menarik pajak karena orang pribadi atau badan tersebut bertempat tinggal atau berdomisili di negara yang bersangkutan atau karena status kewarganegaraannya. Negara berwenang mengenakan pajak terhadap penduduknya atas penghasilan yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world- wide income concept*)
2. Prinsip sumber (*source principle*)
Negara berhak menetapkan pajak sebab orang atau badan tersebut memperoleh penghasilan dari negara yang bersangkutan.”

2.1.1.7 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak dalam Smith Conons dalam Karmila (2018:16) adalah sebagai berikut.

- a. “*Equity* atau Keadilan
Asas keadilan dalam pemungutan pajak berarti bahwa pajak harus sesuai dengan kemampuan dari Setiap wajib pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara. Dalam pelaksanaannya asas keadilan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pihak yang berwenang. Pajak yang adil bisa dilaksanakan dengan menggunakan tidak tiga patokan berikut.
 1. Beban pajak harus sesuai dengan kemampuan membayar dari wajib pajak. Orang yang lebih kaya harus membayar sumbangan yang lebih banyak kepada negara. Misalnya, pajak mobil mewah dikenakan lebih tinggi daripada pajak sepeda motor dan untuk sepeda tidak ditarik pajak sama sekali.
 2. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka tarif pajak yang dikenakan kepadanya dengan persentase yang tinggi pula. Misalnya Pada pelaksanaan sistem pajak progresif. Orang yang kurang mampu dikenai pajak, Misalnya 10% saja, sedangkan yang kaya 25% dan yang kaya raya 35%

3. Besarnya pajak disesuaikan dengan manfaat yang diperoleh. Orang yang mendapat manfaat lebih besar dari pemerintah selayaknya harus menyumbang lebih besar pula. Misalnya, pajak untuk rumah mewah dengan banyak fasilitas harus lebih mahal daripada pajak untuk rumah sederhana.
- b. *Certainty* atau Kepastian
Pajak hendaknya tegas jelas dan pasti. Kepastian ini meliputi siapa atau apa yang dikenakan pajak, Berapa besarnya pajak terutang, dan bagaimana pajak tersebut harus dibayar. Untuk menjamin kepastian hukum maka pemungutan pajak harus berdasarkan pada undang-undang. Undang-undang perpajakan memberikan jaminan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. Undang-undang perpajakan harus dibuat dengan memperhatikan kepastian perhitungan Jarak Dan Waktu pembayaran. Selain itu jaminan hukum dalam pajak memberikan kepastian mengatasi keraguan keraguan dan ketidakpastian dalam pembayaran pajak.
 - c. *Convenience* atau Kemudahan
Pembayaran pajak harus dilakukan dengan cara praktis dan mudah. Wajib pajak harus dirangsang untuk membayar pajak dengan cara pembayaran yang praktis dan mudah. Hal ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan lain yaitu Pajak yang dipungut pada saat yang "menyenangkan" bagi wajib pajak misalnya pada saat menerima gaji atau saat menerima bunga deposito.
 - d. *Efficiency* atau Efisiensi (syarat ekonomi)
Pemungutan pajak harus efisien bila dilihat dari sudut pandang pemungut pajak maupun dari wajib pajak sendiri. Dari sudut pandang pemungut pajak komunikasi tercapai jika biaya pemeliharaan dan pengamatan kewajiban pajak lebih kecil daripada hasil pemungutan pajak. Ciri-ciri wajib pajak, efisiensi tercapai jika biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajibannya harus lebih kecil dari pajak terutang itu sendiri.”

2.1.1.8 Tata Cara Pemungutan

Menurut Wulandari & Iryanie (2018:52) terdapat tiga macam cara pemungutan pajak yaitu sebagai berikut.

1. “Stelsel Nyata
Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui.
2. Stelsel Fiktif

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan campuran antara stelsel nyata dan fiktif. Pada awal tahun, besar pajak dihitung berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.”

2.1.1.9 Teknik Pemungutan Pajak

Menurut Karmila (2018:14) teknik pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

1. “Sistem *Self assessment*
Sistem ini, wajib pajak sendiri yang menghitung, menetapkan menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. Wajib pajak dapat menyerahkan sendiri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak atau melalui pos. Petugas pajak hanya mengawasi dan memeriksa kebenaran wajib pajak dalam menghitung pajak terutang mengisi surat pemberitahuan pajak terutang dan sebagainya.
2. Sistem *Official Assessment*
Dalam sistem ini pajak berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan pajak yang terutang. Wajib pajak yang perlu membayar pajak seperti yang dihitung dan ditetapkan oleh petugas pajak.
3. Sistem *Withholding*
Dalam sistem ini ada peran pihak ketiga yang menghitung, menetapkan dan menyetorkan pajak yang terutang.”

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian pajak daerah adalah sebagai berikut.

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Karmila (2018:57) pengertian pajak daerah adalah sebagai berikut.

“Turan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Menurut Anggoro (2017:18) “Pajak daerah yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.”

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib masyarakat baik orang pribadi maupun badan dengan tidak adanya imbalan secara langsung, yang dipungut oleh pemerintah daerah, digunakan untuk kepentingan dan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.2 Tujuan Pajak Daerah

Menurut Anggoro (2017:46) tujuan pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut ini.

“Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah kepada masyarakat pada dasarnya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.”

2.1.2.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jenis pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kota/Kabupaten.

- 1) “Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.

- 2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”

2.1.2.4 Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur dengan jelas bahwa.

“Untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan surat dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah sekurang-kurangnya mengatur mengenai:

- a. Nama, objek, dan subjek pajak
- b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak
- c. Wilayah pemungutan
- d. Masa pajak
- e. Penetapan pajak
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak
- g. Kadaluaarsa penagihan pajak
- h. Sanksi administrasi
- i. Tanggal mulai berlakunya pajak”

2.1.2.5 Sistem Pemungutan dan Pemungutan Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menerapkan sistem pajak adalah sebagai berikut.

1. “Sistem Pemungutan Pajak Daerah
 - a. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
 - b. Ditetapkan oleh kepala daerah

- c. Dipungut oleh pemungut pajak
- 2. Pemungutan Pajak Daerah
 - a. Percetakan formulir perpajakan
 - b. Pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak
 - c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak”

2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah sebagai berikut.

“Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.”

Menurut Wulandari & Iryanie (2018:25) pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah sebagai berikut.

“Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu jenis pajak daerah yang menganut sistem bagi hasil antara Pemerintah Kabupaten/Kota menerima bagi hasil PKB sebesar 30%, sedangkan Pemerintah Provinsi menerima 70%. Hasil penerimaan PKB tersebut paling sedikitnya 10% yang dibagikan ke Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.”

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah iuran wajib atas kepemilikan kendaraan bermotor baik beroda dua maupun lebih yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan daerah baik tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi.

2.1.3.2 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Anggoro (2017:119) dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai berikut.

1. “Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 tahun 1990 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah
4. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor
5. Keputusan Gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor”

2.1.3.3 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah “Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang, pribadi, badan, Pemerintah, Pemerintah daerah, TNI dan Polri yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.”

Menurut Anggoro (2017:122) “Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.”

2.1.3.4 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah sebagai berikut.

“Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk kepentingan dan/atau penguasaan kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar seperti *bulldozer*,

excavator, loader, dan lain-lain, yang tidak digunakan sebagai alat angkut orang dan/atau barang di jalan umum.”

2.1.3.5 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.

“Wajib pajak baik perorangan maupun badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan tersebut juga bertanggungjawab terhadap pelunasan”

Sedangkan menurut Anggoro (2017:122) “Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Wajib pajak badan kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.”

2.1.3.6 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah sebagai berikut.

- 1) “Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).”

Menurut Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jawa Barat adalah sebagai berikut.

- (1) “Tarif PKB pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama, sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen);
 - b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) kedua dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut:
 1. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25 %;
 2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75 %;
 3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25 %; dan
 4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 %.
 - c. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) kedua dan seterusnya, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut:
 1. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25 %;
 2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75 %;
 3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25 %; dan
 4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 %.
- (2) Penerapan tarif PKB progresif tidak berlaku bagi Kendaraan Bukan Umum yang dimiliki oleh Badan, Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/ Polri dan kendaraan umum.
- (3) Tarif PKB angkutan umum ditetapkan sebesar 1% (satu persen).
- (4) Tarif PKB ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
- (5) Tarif PKB Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/Polri ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
- (6) Tarif PKB alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen). “

2.1.3.7 Masa Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah “Masa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah 12 (dua belas) bulan

berturut-turut yang merupakan tahun pajak terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.”

2.1.3.8 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah sebagai berikut.

“Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
- b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.”

2.1.3.9 Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Sebagaimana berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

$$= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$$

2.1.4 Pemeriksaan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Mardiasmo (2016:56) pengertian pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut.

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Waluyo (2020:372) “Tindakan pemeriksaan pajak merupakan upaya dalam menilai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi setiap Wajib Pajak dengan perlakuan yang sama.”

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data yang dilakukan oleh pegawai pajak yang dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak membedakan jenis pemeriksaan meliputi:

1. “Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak
2. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan tempat kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh direktur jenderal pajak.”

2.1.4.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan "DJP berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Menurut Sumarsan (2017:95) tujuan pemeriksaan adalah sebagai berikut.

1. "Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:
 - a. SPT lebih bayar dan atau rugi;
 - b. SPT tidak atau terlambat disampaikan;
 - c. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan direktur jenderal pajak untuk diperiksa;
 - d. Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada huruf b.
2. Tujuan lain, yaitu:
 - a. Pemberian NPWP (secara jabatan) atau penghapusan NPWP;
 - b. Laporan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP;
 - c. Wajib pajak mengajukan keberatan atau banding;
 - d. Pengumpulan bahan untuk penyusunan norma penghitungan penghasilan neto;
 - e. Pencocokan data dan atau alat keterangan;
 - f. Penentuan wajib pajak berlokasi di tempat terpencil;
 - g. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
 - h. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
 - i. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan; dan/atau
 - j. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda."

2.1.4.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak ruang lingkup pemeriksaan adalah sebagai berikut.

“Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak baik untuk satu atau beberapa Masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun tahun lalu maupun tahun berjalan.”

2.1.4.5 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang

Tata Cara Pemeriksaan Pajak membedakan kriteria pemeriksaan menjadi:

1. “Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan.
2. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan
3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan
4. Melakukan penggabungan peleburan pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan
5. Menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.”

2.1.4.6 Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang

Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagai berikut.

1. “Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.

3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan atau transaksi khusus Lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun
4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak, mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, 3 di atas harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.”

2.1.4.7 Standar Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2020:377) standar pemeriksaan adalah sebagai berikut.

1. “Standar Umum Pemeriksaan Pajak

Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:

- a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan saksama;
- b. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
- c. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.

Dalam hal diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan pajak, yaitu:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang saksama;
- b. Luas lingkup pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

- d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksaan Pajak yang terdiri atas seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim atau lebih;
 - e. Tim pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan pemeriksa
 - f. Apabila diperlukan, pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;
 - g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak;
 - h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja
 - i. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja
 - j. Laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.
3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Pajak
- a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai:
 - 1) penugasan pemeriksaan;
 - 2) identitas Wajib Pajak;
 - 3) pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
 - 4) pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - 5) data/informasi yang tersedia;
 - 6) buku dan dokumen yang dipinjam;
 - 7) materi yang diperiksa;
 - 8) uraian hasil pemeriksaan;
 - 9) ikhtisar hasil pemeriksaan;
 - 10) penghitungan pajak terutang;
 - 11) simpulan dan usul pemeriksa pajak.”

2.1.4.8 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2020:380) tahapan pemeriksaan yang harus diikuti dalam melakukan pemeriksaan meliputi berikut ini.

1. “Persiapan pemeriksaan. Dalam rangka persiapan pemeriksaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi, mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data, menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak, mengidentifikasi masalah, melakukan pengenalan lokasi wajib pajak, menentukan ruang lingkup pemeriksaan, menyusun program pemeriksaan, menentukan buku-buku dan dokumen yang dipinjam, menyediakan sarana pemeriksaan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi, memeriksa di tempat wajib pajak untuk pemeriksaan lapangan, melakukan penilaian atas Pengendalian internal, memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan, melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen, melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu), memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa, melakukan sidang tertutup (*closing conference*).
3. Pembuatan laporan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan penyusunan laporan pemeriksaan pajak disusun oleh pemeriksa pajak pada akhir pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil pemeriksaan.”

2.1.4.9 Metode Pemeriksaan Pajak

Metode pemeriksaan pajak menurut Waluyo (2020:381) adalah sebagai berikut.

1. “Metode langsung. Metode langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan
2. Metode tidak langsung. Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT.”

2.1.5 Pemeriksaan Pajak Daerah

2.1.5.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak Daerah

Menurut Anggoro (2017:105) pemeriksaan pajak daerah adalah sebagai berikut.

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.”

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah pemeriksaan pajak daerah adalah sebagai berikut.

“Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.”

Menurut Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa pemeriksaan pajak daerah adalah sebagai berikut.

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.”

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak daerah adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data dan

keterangan yang dilakukan dengan objektif dan sesuai standar pemeriksaan guna mengawasi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

2.1.5.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak Daerah

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah “Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah”

2.1.5.3 Bentuk-Bentuk Pemeriksaan Pajak Daerah

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah bentuk pemeriksaan pajak daerah adalah sebagai berikut.

1. “Pemeriksaan lengkap dilakukan di tempat Wajib Pajak meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
2. Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan:
 - a. Di Lapangan, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
 - b. Di Kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.”

2.1.5.4 Pedoman Pemeriksaan Daerah

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah “Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, didasarkan pada Pedoman Pemeriksaan yang meliputi Pedoman Umum

Pemeriksaan, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan.”

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah Pedoman Umum Pemeriksaan adalah sebagai berikut.

"Pedoman Umum Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa yang telah mendapat Pendidikan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa;
- b. Pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersifat terbuka, sopan, dan obyektif, serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
- c. Pemeriksaan harus dilakukan oleh Pemeriksa dengan menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak;
- d. Temuan hasil pemeriksaan dituang.”

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah Pedoman Umum Pemeriksaan adalah sebagai berikut

“Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan program pemeriksaan, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan dengan pengawasan yang saksama;
- b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.”

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah pedoman Laporan Pemeriksaan adalah sebagai berikut.

“Pedoman Laporan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. laporan pemeriksaan disusun secara rinci, ringkas, dan jelas, sesuai ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan yang didukung bukti yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan;
- b. laporan pemeriksaan yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah harus memperhatikan:
 1. faktor pembanding
 2. nilai absolut dari penyimpangan;
 3. sifat, bukti dan petunjuk adanya penyimpangan;
 4. pengaruh penyimpangan;
 5. hubungan dengan permasalahan lainnya.”

2.1.5.5 Pemeriksa Pajak Daerah

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah yang dimaksud pemeriksa pajak daerah adalah sebagai berikut.

" Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksa, adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang Pajak daerah.”

2.1.6 Insentif Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.6.1 Pengertian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Sitohang dan Sinabutar (2020:18) pengertian insentif pajak adalah sebagai berikut.

“...insentif pajak merupakan manfaat pajak yang digunakan pemerintah untuk individu atau badan bahkan investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. Insentif pajak digunakan untuk menarik individu atau badan tertentu agar mendukung program atau kegiatan pemerintah dengan cara mengurangi atau membebaskan pajak tertentu.”

Menurut Easson & Zolt dalam Selvi & Ramadhan (2020:97) pengertian insentif pajak adalah sebagai berikut ini.

“Insentif pajak sebagai suatu pengecualian pengenaan pajak, pembebasan pajak, pengurangan atau kredit pajak tertentu, tarif pajak khusus atau kewajiban pajak yang ditanggihkan. Biasanya insentif pajak diberikan untuk mengundang investasi namun tidak dalam hal ini.”

Menurut Sartika, Afifah & Sari (2021:148) Insentif Pajak Kendaraan Bermotor adalah pembebasan atau penghapusan denda atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa insentif pajak kendaraan bermotor atau yang sering disebut pemutihan pajak adalah keringanan yang diberikan oleh pemerintah berupa penghapusan denda keterlambatan dan/atau sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yang digunakan untuk menarik wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.6.2 Bentuk-Bentuk Insentif Pajak

Menurut Spitz sebagaimana dikutip Suandy (2011:18) terdapat empat macam bentuk insentif pajak sebagaimana berikut.

1. “Pengecualian dari pengenaan pajak.
Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Contoh dari jenis insentif ini adalah *tax holiday* atau *tax exemption*
2. Pengurangan dasar pengenaan pajak.

Jenis ini biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Pada umumnya biaya yang dapat menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya. Jenis ini dapat ditemui dalam bentuk *double deduction*, *investment allowances* dan *loss carry forwards*.

3. Pengurangan tarif pajak.

Jenis insentif ini yaitu berupa pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah. Insentif ini paling banyak ditemui dalam pajak penghasilan. Misalnya pengurangan tarif *corporate income tax* atau tarif *withholding tax*.

4. Penangguhan pajak.

Jenis insentif ini pada umumnya diberikan kepada wajib pajak sehingga pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu waktu tertentu.”

2.1.6.3 Peraturan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Jawa Barat

1. Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Jawa Barat 2020

Mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/267-Bapenda/2020

pemberian insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Jawa Barat adalah sebagai berikut.

Program Triple Untung Plus 2020 berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2020 sampai tanggal 23 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Bagi Wajib Pajak yang terlambat melakukan pembayaran PKB dengan pengecualian untuk pembebasan pembayaran kendaraan baru, kendaraan yang melakukan ubah bentuk, kendaraan hasil lelang/*Ex-Dump* yang belum terdaftar dan kendaraan yang ganti mesin.
- b. Bebas Pokok dan Denda BBNKB II. BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) ke-II merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor bekas. Warga yang melakukan proses Balik Nama Kendaraan Bermotor Jabar tidak akan dikenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (pokok dan denda).
- c. Bebas Tarif Progresif Pokok Tunggal yang ditujukan bagi Wajib Pajak melakukan proses balik nama dan masih memiliki tunggakan Pajak Kendaraan yang terkena tarif progresif. Bila dibalik namakan maka tunggakan yang terkena tarif progresif tersebut akan dikenai tarif progresif ke 1 sebesar 1.75%.

- d. Diskon Pajak Kendaraan Bermotor bagi Wajib Pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor lebih (PKB) awal (sebelum habis masa berlaku), dengan ketentuan:
 - i. Pembayaran pada saat jatuh tempo sampai dengan 30 hari sebelum jatuh tempo, diberikan diskon sebesar 2%
 - ii. Pembayaran lebih dari 30 hari s.d 60 hari sebelum jatuh tempo, diberikan diskon sebesar 4%
 - iii. Pembayaran lebih dari 60 hari s.d 90 hari sebelum jatuh tempo, diberikan diskon sebesar 6%
 - iv. Pembayaran lebih dari 90 hari s.d 120 hari sebelum jatuh tempo, diberikan diskon sebesar 8%
 - v. Pembayaran lebih dari 120 hari s.d 180 hari sebelum jatuh tempo, diberikan diskon sebesar 10%
 - e. Diskon Tunggakan Tahun ke-5, untuk Wajib Pajak yang belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor lebih dari 4 tahun. Pajak Kendaraan Bermotor Tunggakan tahun ke-5 dikurangi 100%.
 - f. Diskon BBNKB I, bagi masyarakat Jawa Barat yang membeli kendaraan baru diberikan Diskon Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 2.5%.
2. Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Jawa Barat 2021

Mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.377-Bapenda/2021 Tentang Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), adapun kebijakannya sebagai berikut.

“Program *Triple* Untung Plus Tahun 2021”...., dilaksanakan untuk periode pembayaran mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 24 Desember 2021.

- a. pembebasan pokok dan/atau sanksi administratif berupa denda BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya;
- b. pembebasan pokok tunggakan PKB tahun kelima terhadap wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB dan/atau pembebasan pokok dan/atau denda BBNKB Kedua dan seterusnya;
- c. pembebasan sanksi administratif berupa denda PKB;
- d. pengurangan sebagian pokok BBNKB atas penyerahan pertama sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
- e. pengurangan sebagian pokok PKB, dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:

1. pada saat tanggal jatuh tempo sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, sebesar 2% (dua persen);
 2. pada saat tanggal jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari, sebesar 4% (empat persen);
 3. pada saat tanggal jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, sebesar 6% (enam persen);
 4. pada saat tanggal jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari, sebesar 8% (delapan persen); dan/atau
 5. pada saat tanggal jatuh tempo lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, sebesar 10% (sepuluh persen).
- f. pembebasan sanksi administratif berupa denda PKB sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak termasuk keterlambatan pembayaran atas penyerahan kendaraan bermotor pertama (kendaraan bermotor baru), ubah bentuk, ganti mesin dan/atau ex-dump/lelang yang belum terdaftar.”

2.1.7 Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.7.1 Pengertian Efektivitas Penerimaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:134) “Efektivitas sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.”

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 “Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional”.

Menurut Adam, Tuli & Husain (2017:65) “Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan penerimaan pajak maka efektivitas penerimaan pajak adalah kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak.”

Berdasarkan definisi-definisi efektivitas di atas menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai oleh kantor pajak, dimana target sudah terlebih dahulu ditentukan.

2.1.7.2 Dimensi dan Indikator Efektivitas Penerimaan Pajak

Dimensi dan Indikator Efektivitas Penerimaan Pajak Efektivitas penerimaan pajak berkaitan dengan pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Oleh karena itu dimensi dalam efektivitas penerimaan pajak di sini adalah optimalisasi penerimaan pajak.

Menurut Poerwadarminta dalam Ali (2014:23) “Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien.”

Sedangkan indikator efektivitas penerimaan pajak menurut Rahayu (2013:27) adalah sebagai berikut.

1. “Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak
Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan Undang-undang demi tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak. Namun, keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup. Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak. Karena itu harus jelas dalam hal penetapan objek pajak, penetapan subjek pajak, penetapan tarif pajak dan tata cara pembayaran pajak.
2. Tingkat Intelegibilitas Masyarakat
Intelegibilitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang Undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.
3. Kualitas Aparat Pajak

Kualitas aparat pajak sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka aparat pajak haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan, kedisiplinan, tanggungjawab, memiliki kecakapan teknis dan bermoral tinggi.

4. Sistem Administrasi Perpajakan Tepat

Bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan mempengaruhi seberapa besar penerimaan yang diperoleh. Sistem administrasi diharapkan tidak rumit tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat wajib pajak semakin enggan membayar pajak.”

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pemeriksaan pajak dan insentif pajak kendaraan bermotor. Sedangkan variabel dependennya yaitu efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, kerangka penelitian dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tujuan kebijakan Pemeriksaan Pajak adalah membuat pemeriksaan menjadi efektif dan efisien, meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia, dan secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak (Rahayu, 2013:248).

Tujuan utama pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*). Melalui upaya-upaya penegakan hukum sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak (Salendu, 2017:2034).

Semakin tinggi pemeriksaan pajak dan semakin terungkapnya Wajib pajak yang masih terdapat kurang bayar, akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak (Riyanto, 2015).

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu Sofwan (2018) bahwa jumlah ketetapan pajak yang diterima setelah dilakukan pemeriksaan pajak meningkat sebesar 32,51%. Pemeriksaan pajak efektif, berpengaruh dan terbukti mampu meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian Wahda, Bagianto & Yuniati (2018) mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh sebesar 9,6% terhadap efektivitas penerimaan pajak.

2.2.2 Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Secara sederhana, insentif pajak didefinisikan sebagai suatu fasilitas yang dialokasikan oleh pemerintah untuk individu atau organisasi tertentu demi memberikan kemudahan di bidang perpajakan sehingga mendorong wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya (Dewi, 2019).

Insentif pajak digunakan untuk menarik individu atau badan tertentu agar mendukung program atau kegiatan pemerintah dengan cara mengurangi atau membebaskan pajak tertentu (Sitohang & Sinabutar, 2020:18).

Kebijakan ini (pemutihan PKB) dikeluarkan karena untuk mengejar target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor (Ekasari dan Akbari, 2017).

Penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak hanya bersumber dari jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dari wajib pajak yang patuh dan rutin membayar, namun juga bersumber dari pencairan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor. Tunggakan pajak kendaraan bermotor merupakan pajak kendaraan yang telah melewati masa jatuh tempo. Sehingga dengan adanya kebijakan pemutihan dengan keringanan yang diberikan masyarakat lebih cenderung untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Artinya dengan adanya kebijakan pemutihan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor (Ekasari dan Akbari, 2017).

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu Ekasari dan Akbari (2017) bahwa kebijakan pemutihan PKB berkontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pada penelitian Ermanis, Putri & Lawita (2021) mengemukakan Insentif Pajak Pandemi COVID - 19 berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak.

2.2.3 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat berfungsi sebagai dasar pendukung dalam melakukan penelitiannya. Tujuannya untuk mengetahui hasil yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, selain itu juga untuk melihat perbedaan dari penelitian sebelumnya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Sofwan (2018)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bandung	Jumlah ketetapan pajak yang diterima setelah dilakukan pemeriksaan pajak meningkat 32,51%. Pemeriksaan pajak efektif, berpengaruh dan mampu meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung.	Variabel berbeda dengan penelitian sekarang, penelitian sekarang menambah insentif PKB sebagai X_2 dan objek penelitian adalah PKB
2.	Indahsari dan Fitriandi (2021)	Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan PPN	Insentif pajak yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN adalah PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, dan PPh final PP 23 tahun 2018	Variabel berbeda dengan penelitian sekarang, penelitian sekarang menambah pemeriksaan pajak sebagai X_1 dan objek penelitian adalah PKB
3.	Ermanis, Putri & Lawita (2021)	Pengaruh Insentif Pajak Pandemi	Secara parsial maupun simultan Insentif Pajak Pandemi COVID - 19,	Variabel berbeda dengan penelitian

		Covid-19, Digitalisasi Adm Perpajakan dan Omnibus Law Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2020-2021)	Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Omnibus Law Perpajakan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan untuk tahun 2020 - 2021.	sekarang, penelitian sekarang X_1 pemeriksaan pajak dan X_2 insentif PKB, objek penelitian adalah PKB
4.	Wahda, Bagianto & Yuniati (2018)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	(a) Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan sebesar 57,3%. (b) Pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh tidak signifikan sebesar 68,7% terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan. (c) Pemeriksaan pajak berpengaruh sebesar 9,6% terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan melalui kepatuhan wajib pajak.	Variabel berbeda dengan penelitian sekarang, penelitian sekarang X_1 pemeriksaan pajak, X_2 insentif PKB, efektivitas penerimaan pajak sebagai variabel dependen dan objek penelitian adalah PKB
5.	Adam, Tuli & Husain (2017)	Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia	Program pengampunan pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak. Berdasarkan hasil yang diperoleh yang mencapai efektif hanya	Variabel berbeda dengan penelitian sekarang, penelitian sekarang menambah pemeriksaan

			53 KPP (16%) 288 KPP lainnya (84%) belum mencapai efektif.	pajak sebagai variabel independen (X_1) dan objek penelitian adalah PKB
6.	Ivania (2020)	Pengaruh Program Pengampunan Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pemahaman Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Jakarta Barat	Program pengampunan pajak (tax amnesty), sanksi pajak, tingkat pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak di Wilayah Jakarta Barat.	Variabel berbeda dengan penelitian sekarang, penelitian sekarang X_1 pemeriksaan pajak, X_2 insentif PKB
7.	Ekasari dan Akbari (2017)	Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan PKB Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)	Efektivitas penerimaan PKB tahun 2016 sudah sangat efektif karena melebihi 100%, yaitu sebesar 108,18% dan kebijakan pemutihan PKB tahun 2016 berkontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor	Variabel berbeda dengan penelitian sekarang, penelitian sekarang menambahkan variabel independen pemeriksaan pajak (X_1)

Dari uraian di atas, maka kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut.

Landasan Teori Pajak

1. Undang-Undang No. 28 tahun 2007
2. Mardiasmo (2016)
3. Resmi (2017)
4. Wulandari & Iryanie (2018)
5. Karmila (2018)

Pajak Daerah

1. Undang-Undang No. 28 tahun 2009
2. Karmila (2018)
3. Anggoro (2017)

Pajak Kendaraan Bermotor

1. Undang-Undang No. 28 tahun 2009
2. Wulandari & Iryanie (2018)
3. Anggoro (2017)
4. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011

Pemeriksaan Pajak

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007
2. Mardiasmo (2016)
3. Waluyo (2020)
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2007
5. Sumarsan (2017)

Insentif Pajak Kendaraan Bermotor

1. Sitohang dan Sinabutar (2020)
2. Selvi & Ramahdan(2020)
3. Sartika, Afifah & Sari (2021)
4. Suandy (2011)
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/267-Bapenda/2020
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.377-Bapenda/2021


Pemeriksaan Pajak Daerah

1. Anggoro (2017)
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997
3. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019

Efektivitas Penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor

1. Mardiasmo (2016)
2. Undang-Undang No. 27 tahun 2014
3. Adam, Tuli & Husain (2017)
4. Ali (2014)
5. Rahayu (2013)



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:63) pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₁ = Terdapat Pengaruh Positif Pemeriksaan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

H₂ = Terdapat Pengaruh Positif Insentif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian dirancang melalui langkah-langkah penelitian dari mulai operasional variabel, penentuan jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, model penelitian dan diakhiri dengan merancang analisis data dan pengujian hipotesis.

Menurut Sugiyono (2017:2) “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”

Pada penelitian ini, dengan metode penelitian penulis bermaksud untuk mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Informasi tersebut berkaitan dengan keterkaitan atau pengaruh antar variabel yakni pemeriksaan pajak dan insentif pajak kendaraan bermotor terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuantitatif dengan penelitian deskriptif dan verifikatif.

Menurut Sugiyono (2017:7) metode kuantitatif adalah sebagai berikut ini.

“Metode kuantitatif sering disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data dan penelitian berupa angka- angka dan analisis menggunakan statistik.”

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif, karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta ditujukan untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2017:35) metode deskriptif adalah sebagai berikut.

“Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain.”

Menurut Sugiyono (2017:55) metode verifikatif adalah sebagai berikut.

“Penelitian verifikatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan kausalitas antara variabel melalui suatu pengujian melalui suatu perhitungan statistik didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima.”

Pada penelitian ini, metode verifikatif digunakan untuk menguji apakah pemeriksaan pajak dan insentif pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor. Serta melakukan pengujian apakah hipotesis yang telah ditentukan diterima atau ditolak.


3.1.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam penelitian. Objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek penelitian merupakan objek yang akan diteliti, yang dianalisis dan dikaji.

Objek dalam penelitian ini yaitu menyangkut Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada 6 Kantor SAMSAT di Wilayah Bandung Raya.

3.1.3 Model Penelitian

Model Penelitian ini merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang diteliti sesuai dengan judul yang diambil mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor



Gambar 3.1
Model Penelitian

Keterangan:

—————▶ : Pengaruh Parsial

Dari pemodelan di atas dapat dilihat bahwa variabel Pemeriksaan Pajak dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor secara masing-masing berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

3.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.2.1 Definisi Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:64) “Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”.

Dalam penelitian deskriptif dan verifikatif, penelitian umumnya melakukan pengukuran terhadap kebenaran suatu variabel, kemudian peneliti melakukan analisis untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Setelah mengemukakan beberapa pendapat berdasarkan teori, ditentukanlah variabel penelitian yang selanjutnya muncul hipotesis penelitian.

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis kemukakan yaitu “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor”, maka penulis mengelompokkan variabel-variabel tersebut menjadi 2 kelompok yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

Definisi dari variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Menurut Sugiyono (2017:64) “Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent Variable*).”

a. Pemeriksaan Pajak (X_1)

Menurut Anggoro (2017:105) pemeriksaan pajak daerah adalah sebagai berikut ini.

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.”

Adapun indikator yang digunakan adalah tahapan pemeriksaan pajak.

Menurut Waluyo (2020:380) tahapan pemeriksaan yang harus diikuti dalam melakukan pemeriksaan meliputi berikut ini.

1. “Persiapan pemeriksaan. Dalam rangka persiapan pemeriksaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi, mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data, menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak, mengidentifikasi masalah, melakukan pengenalan lokasi wajib pajak, menentukan ruang lingkup pemeriksaan, menyusun program pemeriksaan, menentukan buku-buku dan dokumen yang dipinjam, menyediakan sarana pemeriksaan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi, memeriksa di tempat wajib pajak untuk pemeriksaan lapangan, melakukan penilaian atas Pengendalian internal, memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan, melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen, melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu), memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa, melakukan sidang tertutup (*closing conference*).
3. Pembuatan laporan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan penyusunan laporan pemeriksaan pajak disusun oleh pemeriksa pajak pada akhir pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil pemeriksaan.”

b. Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (X_2)

Menurut Sitohang dan Sinabutar (2020:18) pengertian insentif pajak adalah sebagai berikut.

“...insentif pajak merupakan manfaat pajak yang digunakan pemerintah untuk individu atau badan bahkan investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. Insentif pajak digunakan untuk menarik individu atau badan tertentu agar mendukung program atau kegiatan pemerintah dengan cara mengurangi atau membebaskan pajak tertentu.”

Adapun indikator yang digunakan adalah bentuk-bentuk insentif pajak.

Menurut Spitz sebagaimana dikutip Suandy (2011:18) terdapat empat macam bentuk insentif pajak sebagaimana berikut.

1. “Pengecualian dari pengenaan pajak.
Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Contoh dari jenis insentif ini adalah *tax holiday* atau *tax exemption*
2. Pengurangan dasar pengenaan pajak.
Jenis ini biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Pada umumnya biaya yang dapat menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya. Jenis ini dapat ditemui dalam bentuk *double deduction*, *investment allowances* dan *loss carry forwards*.
3. Pengurangan tarif pajak.
Jenis insentif ini yaitu berupa pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah. Insentif ini paling banyak ditemui dalam pajak penghasilan. Misalnya pengurangan tarif *corporate income tax* atau tarif *withholding tax*.
4. Penangguhan pajak.
Jenis insentif ini pada umumnya diberikan kepada wajib pajak sehingga pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu waktu tertentu.”

Dikarenakan pada teori di atas contoh bentuk insentif yang dijelaskan merupakan pajak pusat sedangkan yang dibahas pada penelitian ini adalah pajak daerah (pajak kendaraan bermotor), maka penulis menyesuaikannya. Sehingga indikator yang digunakan menjadi seperti berikut ini.

1. “Pengecualian dari pengenaan pajak.
Contoh dari jenis insentif ini adalah Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bebas Tarif Progresif Pokok Tunggakan
2. Pengurangan tarif pajak.
Contoh dari insentif ini adalah Diskon Pajak Kendaraan Bermotor, Diskon Tunggakan Tahun ke-5 dan Diskon BBNKB I.”

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*) (Y)

Variabel terikat menurut Sugiyono (2017:39) “Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.” Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

Menurut Adam, Tuli & Husain (2017:65) efektivitas penerimaan pajak adalah sebagai berikut.

“Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan penerimaan pajak maka efektivitas penerimaan pajak adalah kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak.”

Adapun indikator yang digunakan adalah optimalisasi penerimaan pajak. Menurut Rahayu (2013:27) adalah sebagai berikut.

1. “Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak
Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan Undang-undang demi tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak. Namun, keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup. Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak. Karena itu harus jelas dalam hal penetapan objek pajak, penetapan subjek pajak, penetapan tarif pajak dan tata cara pembayaran pajak.
2. Tingkat Intelegibilitas Masyarakat
Intelegibilitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang Undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.
3. Kualitas Aparat Pajak
Kualitas aparat pajak sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka aparat pajak haruslah orang yang

berkompeten di bidang perpajakan, kedisiplinan, tanggungjawab, memiliki kecakapan teknis dan bermoral tinggi.

4. Sistem Administrasi Perpajakan Tepat

Bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan mempengaruhi seberapa besar penerimaan yang diperoleh. Sistem administrasi diharapkan tidak rumit tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat wajib pajak semakin enggan membayar pajak.”

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Operasionalisasi variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat.

Sesuai dengan judul skripsi yang dipilih terdapat 3 variabel yaitu.

1. Pemeriksaan Pajak sebagai variabel independen (X_1)
2. Insentif Pajak Kendaraan Bermotor sebagai variabel independen (X_2)
3. Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai variabel dependen (Y)

Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel Pemeriksaan Pajak (X_1)

Konsep	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Pengertian Pemeriksaan: Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang	Tahapan Pemeriksaan Pajak 1. Persiapan pemeriksaan	a. Mempelajari berkas wajib pajak atau	Ordinal	1-3

<p>dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.</p> <p>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007</p>		berkas data		
		b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak		4-5
		c. Mengidentifikasi masalah		6
		d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak		7
		e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan		8-9
		f. Menyusun program pemeriksaan		10-11
		g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang dipinjam		12-13
		h. Menyediakan sarana pemeriksaan		14-16

	2. Pelaksanaan pemeriksaan	a. Memeriksa di tempat wajib pajak untuk pemeriksaan lapangan	Ordinal	17
		b. Melakukan penilaian atas Pengendalian internal		18
		c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan		19-22
		d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen		23-25
		e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga		26

		f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa		27-28
		g. Melakukan sidang tertutup (<i>closing conference</i>)		29
	3. Pembuatan laporan pemeriksaan pajak	a. Laporan pemeriksaan pajak disusun oleh pemeriksa pajak pada akhir pelaksanaan pemeriksaan	Ordinal	30-33
Waluyo (2020:380)				

Tabel 3.2

Operasionalisasi Variabel Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (X_2)

Konsep	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Pengertian insentif pajak kendaraan bermotor: Insentif Pajak Kendaraan Bermotor adalah pembebasan atau penghapusan denda atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Sartika, Afifah & Sari (2021:148)	Bentuk-Bentuk Insentif Pajak:			
	1. Pengecualian dari pengenaan pajak	a. Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) b. Bebas Pokok dan Denda BBNKB II c. Bebas Tarif Progresif Pokok Tunggal	Ordinal	34-36 37-39 40-42
	2. Pengurangan tarif pajak.	a. Diskon Pajak Kendaraan Bermotor b. Diskon Tunggal Tahun ke-5 c. Diskon BBNKB I	Ordinal	43-45 46-48 49-51
	Suandy (2011:18)			

Tabel 3.3

Operasionalisasi Variabel Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Konsep	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Pengertian efektivitas penerimaan pajak: Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan penerimaan pajak maka efektivitas penerimaan pajak adalah kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak Adam, Tuli & Husain (2017:65)	Optimalisasi			
	penerimaan pajak: a. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak	a. Undang-undang haruslah jelas b. Undang-undang haruslah sederhana c. Undang-undang haruslah mudah dimengerti oleh fiskus dan pembayar pajak	Ordinal	52 53 54-57
	b. Tingkat Intelektualitas Masyarakat	a. Tercipta masyarakat yang sadar pajak b. Tercipta masyarakat yang mau memenuhi kewajibannya tanpa ada pemaksaan		58 59

	c. Kualitas Aparat Pajak	a. Aparat pajak haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan	60
		b. Aparat pajak haruslah orang memiliki kedisiplinan	61
		c. Aparat pajak haruslah orang yang tanggungjawab	62
		d. Aparat pajak haruslah orang yang memiliki kecakapan teknis	63
		e. Aparat pajak haruslah orang bermoral tinggi	64
	d. Sistem Administrasi	a. Sistem administrasi diharapkan tidak rumit	65

	Perpajakan Tepat	b. Kesederhanaan prosedur		66
Rahayu (2013:27)				

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Berdasarkan penelitian ini, populasi penelitiannya adalah Kantor SAMSAT di Wilayah Bandung Raya khususnya pada bagian Pendataan dan Penetapan.

Tabel 3.4

Deskripsi Populasi Penelitian

No.	Kantor SAMSAT	Bagian Pendataan dan Penetapan
1.	Kantor SAMSAT Bandung Barat	6
2.	Kantor SAMSAT Bandung Tengah	12
3.	Kantor SAMSAT Bandung Timur	10
4.	Kantor SAMSAT Rancaekek	6
5.	Kantor SAMSAT Cimareme	7
6.	Kantor SAMSAT Cimahi	7
	Jumlah	48

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017:73) pengertian sampel dan ukuran sampel adalah sebagai berikut ini.

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul *representative* (mewakili). Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi.”

3.3.3 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2017:81) “Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.”

Ada beberapa alasan penggunaan *sampling* dalam penelitian diantaranya adalah adanya penghematan waktu, biaya dan tenaga serta kemungkinan memperoleh hasil yang akurat lebih besar dibandingkan jika menggunakan populasi sebagai subyek penelitian. hal ini dikarenakan jika menggunakan populasi, maka data yang diteliti mungkin akan sangat banyak yang berakibat pada ketidakteelitian peneliti.

Menurut Sugiyono (2017:121) terdapat dua teknik sampling yang dapat digunakan, yaitu *Probability Sampling* dan *Non Probability Sampling*.

1. *Probability Sampling*

Menurut Sugiyono (2017:122) *Probability Sampling* adalah sebagai berikut ini.

“*Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, *simple random sampling*, *proportionate stratified random sampling*, *disproportionate stratified random sampling*, *sampling area (cluster) sampling (sampling menurut daerah)*.”

2. *Non Probability Sampling*

Menurut Sugiyono (2017:125) *Non Probability Sampling* adalah sebagai berikut ini.

“*Non Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, sampling sistematis, kuota, aksidental, *purposive*, jenuh, *snowball*.”

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah teknik *Non Probability Sampling* dengan menggunakan metode sampel jenuh.

Menurut Arikunto (2012:104) “Jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya.”

Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya tidak lebih besar dari 100 orang responden, maka penulis mengambil 100% jumlah populasi yang ada pada 6 Kantor SAMSAT di Wilayah Bandung Raya yaitu sebanyak 48 orang responden. Dengan demikian penggunaan seluruh populasi tanpa harus menarik sampel penelitian sebagai unit observasi disebut sebagai teknik sensus.

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Sumber data dapat dibagi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2017:187) Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan data primer adalah data yang didapat langsung dari sumbernya terkait variabel-variabel yang diteliti.

Sumber data sekunder menurut Sugiyono (2017:187) Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalkan dari pihak lain atau lewat dokumen. Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa data sekunder adalah data yang dikumpulkan berdasarkan sumber yang sudah misalnya lewat dokumen.

Berdasarkan penjelasan di atas, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, karena peneliti mengumpulkan sendiri data-data yang dibutuhkan yang bersumber langsung dari objek pertama yang akan diteliti dengan menyebarkan kuesioner. Data primer dalam penelitian ini adalah data pernyataan-pernyataan responden tentang variabel-variabel yang diteliti.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Definisi teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2016:137) adalah sebagai berikut ini.

“Teknik pengumpulan data adalah cara-cara untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang mendukung penelitian ini”

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:.

- a. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data lapangan dengan membuat daftar pembayaran yang di berisikan sejumlah alternatif jawaban yang bersifat tertutup. Responden hanya tinggal memilih salah satu dari alternatif jawaban yang mereka anggap paling tepat dan cepat, dengan harapan mereka dapat memberikan respon atas daftar pernyataan tersebut.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam studi kepustakaan ini penulis mengumpulkan dan mempelajari berbagai teori dan konsep dasar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teori dan konsep dasar tersebut penulis peroleh dengan cara menelaah berbagai macam seperti buku, dan bahan bacaan relevan lainnya.

c. Riset Internet (*Online Research*)

Teknik pengumpulan data yang berasal dari situs-situs atau *Website* yang berhubungan dengan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian yang diteliti.

3.5 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:244) analisis data adalah sebagai berikut.

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan.”

3.5.1 Analisis Deskriptif

Dalam kegiatan menganalisis data langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Menyusun operasionalisasi variabel
2. Membuat kuesioner. Penulis membuat kuesioner dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang akan diberikan dan diisi oleh responden, untuk

mendapatkan tingkat tanggapan yang tinggi, pertanyaan yang diajukan singkat dan jelas serta tidak ada batasan waktu untuk mengisi setiap kuesioner.

3. Menguji Validitas dan Reliabilitas.

Menguji kuesioner yang akan diberikan kepada responden agar kuesioner yang diberikan tepat untuk menggambarkan variabel-variabel yang diteliti.

4. Membagikan daftar kuesioner kepada responden.

5. Mengumpulkan jawaban atas kuesioner.

Kuesioner yang telah diisi oleh responden dikumpulkan oleh peneliti untuk dapat diolah menjadi data yang dapat diinformasikan.

6. Memberikan skor atas jawaban responden. Setiap item dari kuesioner merupakan pernyataan positif yang memiliki 5 jawaban diberi skor 1 sampai dengan 5, dimana hasil skor menghasilkan skala pengukuran ordinal.

Tabel 3.5

Tabel Skoring Jawaban Kuesioner

Pernyataan	Skor
Sangat setuju/sangat tinggi/sangat banyak/selalu	5
Setuju/tinggi/ banyak/ sering	4
Netral/ cukup/ kadang-kadang	3
Tidak setuju/ rendah/ sedikit/ jarang	2
Sangat tidak setuju/ sangat rendah/ sangat sedikit/ tidak pernah	1

Sumber: Sugiyono (2017:199)

7. Pengolahan data, disajikan dan dianalisis

8. Apabila data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, disajikan dan dianalisis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji statistik untuk menilai variabel X dan Y, maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (*mean*) dari masing-masing variabel.

9. Membandingkan total skor setiap variabel dengan kriteria yang peneliti tentukan dengan menggunakan skala *likert*.

Menurut Sugiyono (2017:93) Skala *Likert* adalah sebagai berikut ini.

“Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.”

Teknik skala *likert*, digunakan untuk mengukur jawaban. Untuk menentukan kelas interval, penulis dalam penelitian ini menggunakan rumus $K=1 + 3,3 \log n$. Kemudian rentang data dihitung dengan cara nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah.

10. Membuat kesimpulan setiap variabel

3.5.1.1 Uji Validitas Instrumen

Menurut Sugiyono (2017:121) “Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.”

Untuk menghitung uji validitas instrumen menggunakan rumus korelasi *Product Moment*, menurut Sugiyono (2017:183) rumus tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n\sum x^2 - (n\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

- r_{xy} : Koefisien korelasi
 Σxy : Jumlah perkalian variabel X dan Y
 Σx : Jumlah nilai variabel X
 Σy : Jumlah nilai variabel Y
 Σx^2 : Jumlah pangkat dari nilai variabel X
 Σy^2 : Jumlah pangkat dari nilai variabel Y
 n : Banyaknya sampel

Dasar pengambilan keputusan:

- a. Jika $r \geq 0,03$ maka item-item tersebut dinyatakan valid
- b. Jika $r \leq 0,03$ maka item-item tersebut dinyatakan tidak valid

3.5.1.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas dilakukan terhadap pernyataan yang sudah valid dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama.

Menurut Sugiyono (2017:121) “Reliabilitas adalah pengukuran yang berkali-kali menghasilkan data yang sama atau konsisten.”

Koefisien *alpha cronbach's* dirumuskan sebagai berikut.

$$\alpha = R = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_x^2} \right)$$

Keterangan:

K : Jumlah soal atau pertanyaan

σ_i^2 : Variansi setiap pertanyaan

σ_x^2 : Variansi total tes

$\sum \sigma_i^2$: Jumlah seluruh variansi setiap soal atau pertanyaan

Syarat minimum yang dianggap memenuhi syarat adalah apabila koefisien *alpha cronbach's* yang didapat 0,6. Jika koefisien yang didapat kurang dari 0,6 maka instrumen penelitian tersebut dinyatakan tidak reliabel. Apabila dalam uji coba instrumen ini sudah valid dan reliabel, maka dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data.

3.5.1.3 Mean

Rumus rata-rata (*mean*) menurut Sugiyono (2017:280) adalah sebagai berikut.

Untuk variabel X	Untuk variable Y
$Me = \frac{\sum Xi}{n}$	$Me = \frac{\sum Yi}{n}$

Keterangan:

$\sum Xi$ (X_1, X_2) : Jumlah (sigma) Nilai X ke i sampai n

$\sum Y$: Jumlah (sigma) Nilai Y ke i sampai ke n

n : Jumlah responden

a. Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan data hasil kuesioner yang terdiri dari 33 pernyataan untuk variabel Pemeriksaan Pajak (X_1), maka penulis menentukan kriteria berdasarkan skor tertinggi dan terendah, yaitu:

$$\text{Skor tertinggi} = (33 \times 5) = 165$$

$$\text{Skor terendah} = (33 \times 1) = 33$$

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut:

$$\frac{(165 - 33)}{5} = 26.4$$

Maka diperoleh kriteria yang penulis tetapkan sebagai berikut.

Tabel 3.6
Kriteria Penilaian Pemeriksaan Pajak

Rentang Nilai	Kategori
33 – 59.4	Tidak Sesuai
59.5 – 85.8	Belum Sesuai
85.9 – 112.2	Cukup Sesuai
112.3 – 138.6	Sesuai
138.7 – 165	Sangat Sesuai

b. Insentif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan data hasil kuesioner yang terdiri dari 18 pernyataan untuk variabel Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (X_2), maka penulis menentukan kriteria berdasarkan skor tertinggi dan terendah, yaitu.

$$\text{Skor tertinggi} = (18 \times 5) = 90$$

$$\text{Skor terendah} = (18 \times 1) = 18$$

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut.

$$\frac{(90 - 18)}{5} = 14.4$$

Maka diperoleh kriteria yang penulis tetapkan sebagai berikut.

Tabel 3.7**Kriteria Penilaian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor**

Rentang Nilai	Kategori
18 – 32.4	Sangat Tidak Mudah
32.5 – 46.8	Kurang Mudah
46.9 – 61.2	Cukup Mudah
61.3 – 75.6	Mudah
75.7 – 90	Sangat Mudah

c. Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan data hasil kuesioner yang terdiri dari 15 pernyataan untuk variabel Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y), maka penulis menentukan kriteria berdasarkan skor tertinggi dan terendah, yaitu.

$$\text{Skor tertinggi} = (15 \times 5) = 75$$

$$\text{Skor terendah} = (15 \times 1) = 15$$

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut.

$$\frac{(75 - 15)}{5} = 12$$

Maka diperoleh kriteria yang penulis tetapkan sebagai berikut.

Tabel 3.8**Kriteria Penilaian Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Rentang Nilai	Kategori
15 – 27	Sangat Tidak Efektif
27,1 – 39	Kurang Efektif
39,1 – 51	Cukup Efektif
51,1 – 63	Efektif
63,1 – 75	Sangat Efektif

3.5.2 Analisis Verifikatif

3.5.2.1 Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari perusahaan yang terkontrol maupun tidak terkontrol. Pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran dan relevansi antara variabel independen yang diusulkan terhadap variabel dependen serta untuk mengetahui kuat lemahnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Sugiyono (2017:63) menyatakan bahwa hipotesis adalah sebagai berikut.

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

1. Uji Statistik t

Pengujian yang dilakukan adalah uji signifikansi nonparametrik (uji statistik t) untuk mengetahui peranan variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Peranan variabel independen terhadap variabel dependen diuji dengan uji-t 1 (satu) dengan taraf kepercayaan 95%.

Adapun langkah dalam melakukan uji statistik t adalah sebagai berikut.

1. Menentukan modal keputusan dengan menggunakan uji statistik t, dengan melihat asumsi sebagai berikut.
 - a. Interval keyakinan $\alpha = 0,05$
 - b. Derajat kebebasan = $n-k-1$

c. Kaidah keputusan

Tolak H_0 (terima H_a), jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ (berpengaruh positif)

Terima H_0 (tolak H_a), jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ (tidak berpengaruh positif)

H_{01} ($H_0 : \beta_1 \leq 0$) Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

H_{01} ($H_a : \beta_1 > 0$) Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

H_{02} ($H_0 : \beta_2 \leq 0$) Insentif Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh positif terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

H_{02} ($H_a : \beta_2 > 0$) Insentif Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

2. Menemukan t_{hitung} dengan menggunakan rumus uji statistik t

Menurut Sugiyono (2017:184) rumus uji-t adalah sebagai berikut.

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$


Keterangan:

r = Koefisien Korelasi

t = Nilai Koefisien Korelasi dengan derajat bebas (dk) = n-k-1

n = Jumlah Sampel

3. Membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel}



Gambar 3.2

Uji T

Sumber: Sugiyono (2017:220)

Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut.

- a. H_0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai $Sig < \alpha$
- b. H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $Sig > \alpha$

Apabila H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruhnya tidak positif, sedangkan apabila H_0 ditolak maka pengaruhnya positif. Agar lebih memudahkan peneliti dalam melakukan pengolahan data serta agar pengukuran data yang dihasilkan lebih akurat maka peneliti menggunakan program SPSS *for Statistic Version*.

2. Transformasi Data Ordinal menjadi Data Interval

Data yang dihasilkan kuesioner penelitian memiliki skala pengukuran ordinal. Untuk memenuhi persyaratan data dan untuk keperluan analisis regresi yang mengharuskan skala pengukuran data minimal skala interval, maka data yang berskala ordinal tersebut harus ditransformasikan terlebih dahulu ke dalam skala interval dengan menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI).

Langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Menentukan frekuensi setiap responden yaitu banyaknya responden yang memberikan respon untuk masing-masing kategori yang ada.
2. Menentukan nilai proporsi setiap responden yaitu dengan membagi setiap bilangan pada frekuensi, dengan banyaknya responden keseluruhan.
3. Jumlahkan proporsi secara keseluruhan sehingga diperoleh proporsi kumulatif.
4. Tentukan nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif.
5. Menghitung Skala Value (SV) untuk masing-masing responden dengan rumus:

$$SV = \frac{\text{destinasi pada batas bawah} - \text{destinasi pada batas atas}}{\text{area di bawah batas atas} - \text{area di bawah batas bawah}}$$

6. Mengubah Skala Value (SV) terkecil menjadi sama dengan 1 (satu) dan mentransformasikan masing-masing skala menurut perubahan skala terkecil sehingga diperoleh *Transformed Scaled Value*, dengan rumus:

$$Y = SV + [SVmin] + 1$$

3.5.2.2 Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh informasi akuntansi diferensial terhadap pengambilan keputusan manajemen.

Sugiyono (2017:270) menyatakan bahwa analisis regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen yang diformulasikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen

a = Harga Y bila X = 0 (harga konstan)

b = Koefisien regresi

X = Variabel Independen

3.5.2.3 Analisis Koefisien Korelasi

Sugiyono (2017:216) menyatakan bahwa analisis korelasi adalah sebagai berikut ini.

“Analisis korelasi parsial ini digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara korelasi kedua variabel dimana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap (sebagai variabel kontrol). Karena variabel yang diteliti adalah data interval maka teknik statistik yang digunakan adalah *Pearson Correlation Product Moment*.”

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, maka dapat disimpulkan pada ketentuan-ketentuan untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi diantaranya yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.9

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2017:183)

3.5.2.4 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X (Pemeriksaan Pajak dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor) terhadap variabel Y (Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor). Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi, maka dapat dihitung koefisien determinasi parsial.

Koefisien determinasi parsial adalah koefisien untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara terpisah (parsial). Hasil perhitungan digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen secara terpisah (parsial). Menurut Gujarati (2012:172) koefisien determinasi parsial dihitung dengan rumus:

$$Kd = \text{Zero Order} \times \beta \times 100\%$$

Keterangan:

Zero Order : Koefisien Korelasi

β : Koefisien Beta

3.6 Rancangan Kuesioner

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka.

Rancangan kuesioner yang penulis buat adalah kuesioner tertutup dimana jawaban dibatasi atau sudah ditentukan oleh penulis. Jumlah kuesioner ditentukan berdasarkan indikator variabel penelitian. Kuesioner terdiri dari 66 pertanyaan yang terdiri dari 33 pertanyaan mengenai pemeriksaan pajak, 18 pertanyaan mengenai insentif pajak kendaraan bermotor dan 15 pertanyaan mengenai efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor.